

TESIS

**MEDIASI PENAL DALAM MENYELESAIKAN
KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL**



Diajukan Oleh :
Nurjanah
NIM. 2320215320054

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2025

**MEDIASI PENAL DALAM MENYELESAIKAN KASUS
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :
Nurjanah
NIM. 2320215320054

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2025

**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI
PADA TANGGAL 13 JUNI 2015**

Pembimbing



**Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199901 1 004**

**Diketahui oleh
Koordinator Program Magister Hukum**




**Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199901 1 004**

Judul Tesis : **MEDIASI PENAL DALAM
MENYELESAIKAN KASUS TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Nama : **NURJANAH**
NIM : **2320215320054**

**Disetujui,
Pembimbing**



Ahmad Syaufi
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Ahmad Syaufi

NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Achmad Faishal

NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurjanah

NIM : 2320215320054

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Nurjanah

NIM. 2320215320054

NURJANAH, 2025. MEDIASI PENAL DALAM MENYELESAIKAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca sarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. 117 halaman.

RINGKASAN

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak mendalam, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial terhadap korban. Kekerasan seksual adalah segala bentuk perbuatan yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual pelaku, yang dilakukan tanpa persetujuan korban atau dilakukan melalui penyalahgunaan kekuasaan, ancaman, atau paksaan. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual cenderung meningkat setiap tahunnya. Tindak pidana kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak multidimensional, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Dalam upaya menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan seksual melalui mekanisme peradilan formal masih menghadapi berbagai kendala. Proses hukum yang panjang, kompleksitas pembuktian, serta stigma sosial yang melekat pada korban seringkali menghambat upaya untuk mendapatkan keadilan. Pendekatan tradisional melalui sistem peradilan pidana formal sering kali dianggap tidak cukup memadai, terutama dalam memberikan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan korban. Akibatnya, banyak korban yang enggan melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Dalam konteks ini, mediasi penal muncul sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang menawarkan pendekatan restoratif. Mediasi penal menekankan pada dialog antara pelaku dan korban dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang memulihkan keadaan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk melengkapi sistem peradilan pidana yang bersifat retributif dengan memberikan ruang bagi penyelesaian konflik secara damai, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Namun, penerapan mediasi penal dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual menimbulkan tantangan dan kontroversi. Di satu sisi, mediasi penal memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan pemulihan secara langsung, baik dalam bentuk permintaan maaf, kompensasi, maupun dukungan psikologis. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai potensi tekanan terhadap korban untuk menerima mediasi, ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, serta risiko minimnya efek jera bagi pelaku. Isu-isu ini semakin kompleks mengingat kasus kekerasan seksual sering kali melibatkan hubungan yang tidak setara, baik secara gender, ekonomi, maupun status sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut yang fokus pada pemahaman konsep

mediasi penal serta prosedur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual di luar pengadilan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ratio legis penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual melalui mediasi penal, dan untuk menganalisis kebijakan formulasi penerapan mediasi penal dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ditemukan bahwa mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual memiliki ratio legis yang berpijak pada upaya restoratif, bukan sekadar retributif. Tujuan utamanya adalah memberikan pemulihan menyeluruh bagi korban, menciptakan keadilan yang partisipatif, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana formal sebab (a) tindak pidana kekerasan seksual memiliki karakteristik yang kompleks, mencakup trauma psikologis mendalam, relasi kuasa yang timpang, serta dampak sosial jangka panjang bagi korban. Kompleksitas ini menimbulkan tantangan besar dalam penanganannya, terutama ketika dikaitkan dengan mediasi penal. Oleh karena itu, mediasi penal dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual harus dibatasi secara hati-hati, dengan memperhatikan perlindungan maksimal bagi korban dan tidak mengurangi akuntabilitas pelaku. (b) Penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual melalui mediasi penal memiliki tiga landasan utama. Secara filosofis, mediasi penal mencerminkan nilai keadilan restoratif yang menekankan pemulihan bagi korban dan tanggung jawab pelaku. Dari aspek sosiologis, pendekatan ini diharapkan mampu membangun kembali harmoni sosial, terutama dalam masyarakat yang menjunjung nilai musyawarah. Sementara secara yuridis, mediasi penal dapat diterapkan secara terbatas sesuai prinsip hukum pidana progresif, dengan tetap menjamin perlindungan hak korban dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, kebijakan formulasi penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual harus disusun secara hati-hati dan berbasis perspektif korban. Formulasi tersebut idealnya membatasi ruang lingkup mediasi hanya pada kasus tertentu yang ringan, dengan mempertimbangkan kesukarelaan korban, tidak adanya relasi kuasa, serta jaminan pemulihan yang nyata, sebagai berikut: (a) penerapan mediasi penal dalam perkara kekerasan seksual membawa implikasi signifikan terhadap tujuan pemidanaan dan prinsip keadilan restoratif. Di satu sisi, mediasi penal dapat mendukung tujuan pemidanaan yang bersifat korektif dan rehabilitatif, serta mendorong pemulihan bagi korban melalui dialog dan tanggung jawab pelaku. Namun di sisi lain, jika tidak diterapkan secara selektif dan berhati-

hati, mediasi penal berpotensi mengaburkan fungsi punitif pemidanaan dan melemahkan perlindungan korban. (b) Formulasi ideal penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia harus dirancang secara ketat, selektif, dan berperspektif korban. Mediasi hanya dapat dilakukan dalam kasus tertentu yang ringan, tanpa unsur paksaan atau relasi kuasa, serta dengan persetujuan bebas dari korban. Pengaturannya perlu dituangkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan pendampingan korban yang profesional.

NURJANA, 2025. Mediasi Penal Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pasca sarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H. 117 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: mediasi penal, tindak pidana kekerasan seksual

Tindak pidana kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak multidimensional, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Dalam upaya menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan seksual melalui mekanisme peradilan formal masih menghadapi berbagai kendala. Proses hukum yang panjang, kompleksitas pembuktian, serta stigma sosial yang melekat pada korban seringkali menghambat upaya untuk mendapatkan keadilan. Dalam konteks ini, mediasi penal muncul sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang menawarkan pendekatan restoratif. Mediasi penal menekankan pada dialog antara pelaku dan korban dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang memulihkan keadaan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut yang fokus pada pemahaman konsep mediasi penal serta prosedur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual di luar pengadilan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual memiliki ratio legis yang berpijak pada upaya restoratif, bukan sekadar retributif. Tujuan utamanya adalah memberikan pemulihan menyeluruh bagi korban, menciptakan keadilan yang partisipatif, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana formal. Selain itu, kebijakan formulasi penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual harus disusun secara hati-hati dan berbasis perspektif korban. Formulasi tersebut idealnya membatasi ruang lingkup mediasi hanya pada kasus tertentu yang ringan, dengan mempertimbangkan kesukarelaan korban, tidak adanya relasi kuasa, serta jaminan pemulihan yang nyata.

NURJANAH, 2025. *Penal Mediation in Resolving Sexual Violence Crime Cases. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program. Lambung Mangkurat University. Advisor : Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. 117 Page.*

ABSTRACT

Keywords: *penal mediation, sexual violence crimes*

Sexual violence is a form of crime that has a multidimensional impact on victims, perpetrators, and society. This crime not only causes physical harm, but also psychologically, socially, and economically. Efforts to resolve cases of sexual violence through formal justice mechanisms still face various obstacles. The long legal process, the complexity of evidence, and the social stigma attached to victims often hinder efforts to obtain justice. In this context, penal mediation emerges as an alternative to resolving criminal cases that offers a restorative approach. Penal mediation emphasizes dialogue between the perpetrator and victim with the aim of reaching an agreement that restores the situation, both for the victim, the perpetrator, and the community. Therefore, it is important to study further that focuses on understanding the concept of penal mediation and the procedures that can be used to resolve cases of sexual violence outside the courts.

The type of research used is normative legal research using a legislative approach and a conceptual approach.

The results of the study indicate that penal mediation in resolving sexual violence crimes has a ratio legis that is based on restorative efforts, not just retributive. The main goal is to provide comprehensive recovery for victims, create participatory justice, and reduce the burden on the formal criminal justice system. In addition, the policy formulation for the application of penal mediation in resolving sexual violence crimes must be prepared carefully and based on the victim's perspective. The formulation ideally limits the scope of mediation to certain mild cases, taking into account the victim's willingness, the absence of power relations, and a real guarantee of recovery.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul Mediasi Penal Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan. Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, memberikan arahan dan masukan serta memotivasi penulis dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen, selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini
4. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
6. Keluarga tercinta yang terus mendoakan setiap langkah Penulis, mendukung, memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam dunia akademik demi menggapai cita-cita untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan keluarga
7. Rekan-rekan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam kelancaran penulisan tesis ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
RINGKASAN	v
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	39
G. Sistematika Penulisan	42
BAB II RATIO LEGIS PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MELALUI MEDIASI PENAL	43
A. Karakteristik Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kompleksitas Penanganannya	43
B. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui Mediasi Penal	69
BAB III KEBIJAKAN FORMULASI PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	86
A. Implikasi Penerapan Mediasi Penal terhadap Tujuan Pemidanaan dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual	86
B. Formulasi Ideal Penerapan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia	97
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP